



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BINTAN**

Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan	Kualifikasi Pelaksana
Nama SOP	Layanan Kartu Keluarga (KK), Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), Layanan Kartu Identitas Anak (KIA), Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP), Layanan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD), Layanan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN), Layanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDUN), Layanan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Layanan Surat Keterangan Kelahiran, Layanan Surat Keterangan Lahir Mati, Layanan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Layanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Layanan Surat Keterangan Kematian, Layanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Layanan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Layanan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Layanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil	1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.
Dasar Hukum	BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan. (Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005);

<p>4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perpanjangan KTP dan Akte Kelahiran;</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan.</p>	<p>Keterkaitan</p> <p>Peralatan/Perlengkapan</p> <p>1. Peraturan Perundangan tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Blanko Pendukung</p> <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja lancar.</p>
--	--

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
Jenis Pelayanan : SURAT KETERANGAN DATANG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomer : 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Peraturan presiden Nomor : 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Permenkot Nomor : 19 tahun 2012 Tentang pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon membawa berkas pindah datang dari tempat asal yang diterbitkan kantor DISDUK asal permohonan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan permohonan - Pemohon melengkapi persyaratan - Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan - Petugas memasukan dalam buku registrasi - Petugas menteruskannya ke operator pindah datang Operator pindah datang memproses berkas kedatangan pemohon (melalui sistem aplikasi) dan mencetak surat kedatangan - Petugas menteruskannya ke : - Kepala sekoil - Berkas valid diteruskan - Berkas selesai di kembalikan ke front office untuk di register dan dibubuhinya cap dinas - Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyematkan Resi bukti
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari Kerja (Maksimal)
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk pelayanan	SKDWN
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, Parkir, Gedung, Ruang Tunggu, Meja, Kursi, AC, Toilet, Papan Informasi, dkk
8	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia sudah di bekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan pendaftaran penduduk minimal pengawasan internal secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (waskat)
9	Pengawasan Internal	
10	Penanganan Pengaduan	SMS Center 0812 7667 8808 atau Kotak buk saran
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dokumen Surat kedatangan yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan Pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas perintah pelaksanaan. - Evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap semester I dan II - Evaluasi melalui Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monov) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Jenis Pelayanan : SURAT KETERANGAN PINDAH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 06 Tahun 2011 Tentang Klamigrasi - UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kepada Aturan peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang penerapan Kartu tanda penduduk bersekuuji NK secara nasional - Peraturan presiden Nomor : 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Formalisasi dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Permenagri Nomor : 39 tahun 2012 Tentang pedoman pendokumentasian Hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis persusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon membawa surat pengantar dari RT/RW - pemohon membawa surat pengantar ke desa/kelurahan (F-1.33 & F-1.34) - Pemohon membawa surat pengantar ke kecamatan (F-1.35 & F-1.36) - Pemohon melampirkan Kartu Keluarga (Asli dan Fotocopy) - Pemohon melampirkan fotocopy KTP penanggung jawab
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan permohonan - Pemohon melengkapi persyaratan - Berkas yang sudah lengkap dari kecamatan di serahkan ke front office pelayanan - Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan - Petugas memasukkan dalam buku registrasi - Petugas menyerahkan ke operator pintar daging - Operator pintar memproses berkas pendaftaran sesuai dengan sistem aplikasi dan mencetak surat keterangan pendaftaran penerima dan kota/kota - Petugas menyerahkan ke Kasir untuk dilakukan verifikasi data - Kasir selanjutnya menandatangani berkas - Berkas valid diturunkan kepada Kepala Bidang untuk di tandatangani dan mengembalikan berkas ke front office - Berkas selesai di kembalikan ke front office untuk di register dan dibubuh cap dinas - Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyertakan Resi Bukti
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) Hari Kerja (Makroimal)
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk pelayanan	SEPAWN dan Blodata
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, Parkir, Gedung, Xang Tengku, Meja, Kursi, AC, Toilet, Papar informasi, dkk
8	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya manusia sudah di bekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan pendaftaran penduduk minimal tamatan SLTA Sedang
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal secara berjenjang hingga ditengah pengawasan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (wasita)
10	Penanganan Pengaduan	SMS Center 0812 75578880 atau Kotak BKK Soran
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Dokumen Kependudukan yang terjamin Keaslian Hakim ke Verdaftarnya dan sesuai dengan SDP
13	Jaminan Keamanan dan Kesiambutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Surat keterangan pindah yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan Pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perbaikan atas peristiwa sekitarnya. - Evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap semester I dan II - Evaluasi melalui Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monit di Desa/Kelurahan dan Kecamatan

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
 Jenis Pelayanan : KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP EL) Warga Negara Indonesia

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Presiden Nomor : 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Permendagri Nomor : 19 tahun 2012 Tentang pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar RT/RW (Bagi pemula) - Form Permohonan KTP F-1.21 Bagi Pemula - KTP Lama bagi yang sudah pernah memiliki KTP - Laporan Kehilangan/kewaspadaan dari kepolisian jika Hilang - Foto Copy Kartu Keluarga (KK) terbaru yang sah - Sudah melakukan perekaman Biometrik (sidik jari, Iris mata, Foto dan tanda tangan)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Mengajukan permohonan - Pemohon melengkapi persyaratan - Berkas yang sudah lengkap dari kecamatan di serahkan ke front office pelayanan - Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti penggunaan - Petugas memasukkan dalam buku registrasi - Petugas Memerlukan ke Kasi untuk dilakukan verifikasi data - Berkas Valid diteruskan kepada Kepala Bidang untuk verifikasi dan membubuhkan paraf dan mengembalikan berkas tidak valid ke front office - Berkas valid diteruskan kepada Operator Pencetakan KTP el Untuk di proses Cetak - Berkas selesai di kembalikan ke font office untuk di register dan dilakukan aktifasi oleh pemohon (tidak dapat diwakilkan) - Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan Resi Bukti penggunaan - Pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan
4	Jangka Waktu Penyelesaian	3(tiga) Hari Kerja (Maksimal)
5	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk pelayanan	Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL)
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Printer, Parkir, Gedung, Ruang Tunggu, Meja, Kursi AC, Toilet, Papan informasi, ds
8	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya manusia sudah dilatih dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan pendaftaran penduduk
9	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal secara Berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (waskat)
10	Penanganan Pengaduan	SMS Center 0812 76678880 atau Kotak BOX Saran
11	Jumlah Pelaksana	5 (lima)Orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan	Kepastian Dokumen
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan di evaluasi setiap tahun

Standard Operasional Procedure (SOP) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

NO.	KEGIATAN	PELAHKANWA					BAKU MUTU			
		Pemohon	Front Officer	Petugas Pelaksana	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Maklu	Output
1	Pemohon menyerahkan Berkas Permohonan							Berkas Pemohonan sudah di proses di Kecamatan	5 Menit	Berkas permohonan
2	Penerimaan Berkas Pemohonan oleh petugas front office							Penerimaan Berkas	5 Menit	Berkas permohonan
3	Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, melakukan registrasi dan memberikan Resi Bukti Pengurusan							Cheklist persyaratan dan kelengkapannya	10 Menit	Resi Tanda Bukti Pengurusan
4	Petugas Pelayanan Meneruskan kepada Kapala Seksi							Berkas lengkap dan layak	3 Menit	Berkas layak dan lengkap
5	Kapala Seksi Melakukan verifikasi berkas permohonan dan membubuhkan paraf jika berkas valid							Berkas, dokumen pendukung, dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) diparaf	30 Menit	Menyetujui atau menolak/dikembalikan
6	Kepala Bidang Melakukan Verifikasi dan membubuhkan paraf jika berkas valid							Berkas, dokumen pendukung, dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) diparaf	30 Menit	Menyetujui atau menolak/dikembalikan
7	Operator Pencetakan Memproses permohonan Dokumen KTP							Berkas, dokumen KTP Di Proses	20 Menit	Pencetakan KTP EL
8	Petugas Pelayanan Meregistrasi dan Melakukan Aktivasi KTP EL (Tidak Dapat Dimakulkan)							KTP EL Sudah Di Cetak	15 Menit	Aktivasi KTP EL
9	Front office memberahkan kepada pemohon dengan menyertakan Resi Bukti Pengurusan							Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	5 Menit	Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Selesai
10	Pemohon mendatangi bukti pengambilan/penerimaan							Registrasi Pengambilan	5 Menit	Tanda Tangan Bukti Pengambilan/penerimaan

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan

Jenis Pelayanan

: KARTU KELUARGA (KK)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan presiden Nomor : 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil - Peraturan Presiden Nomor : 126 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Peraturan Presiden Nomor : 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan Presiden Nomor : 26 Tahun 2009 Tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 tahun 2010 tentang pedoman pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2011 Tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis NIK secara nasional - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengantar RT/RW - Form Pendaftaran F-1.D1 Untuk 1(satu) keluarga - Form Biodata Individu (F-1.06) - Form Permohonan Kartu Keluarga (F-1.15) - Foto Copy Dokumen Pendukung (Akte Lahir/Keterangan lahir, Ijazah, Buku Nikah, Paspor, dll) - Surat Lapor Kedatangan (bagi Penduduk Pindahan) - Surat Penyataan Numpang KK Bagi penduduk pindahan yang belum berkeluarga/sendiri - Surat Penyataan Jika terjadi perbedaan Data
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon Mengajukan permohonan - Pemohon melengkapi persyaratan - Berkas yang sudah lengkap dari kecamatan di serahkan ke front office pelayanan - Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan - Petugas memasukkan dalam buku registrasi - Petugas Meneruskan ke Kasi untuk dilakukan verifikasi data - Kepala Seksi membubuhkan paraf jika berkas valid atau mengembalikan ke front office jika berkas tidak valid - Berkas Valid diteruskan kepada Kepala Bidang untuk verifikasi dan membubuhkan paraf dan mengembalikan berkas tidak valid ke front office - Berkas valid diteruskan kepada kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan (ditanda) - Berkas selesai di kembalikan ke font office untuk di register

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan Resi Bukti pengurusan - Pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan
4	Jangka Waktu Pengerjaan 3 (tiga) Hari Kerja (Maksimal)
5	Biaya Tarif Tidak dipungut biaya (gratis)
6	Produk pelayanan Dokumen Kartu Keluarga (KK)
7	Sarana dan Prasarana Komputer, Printer, Parkir, Gedung, Ruang Tunggu, Meja, Kursi, AC, Toilet, Papan informasi, dll
8	Kompetensi Pelaksana Sumber Daya manusia sudah di bekali dengan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pelayanan pendaftaran penduduk
9	Pengawasan Internal Pengawasan Internal secara Berjenjang hingga di tingkat pengawasan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (waskat)
10	Penanganan Pengaduan SMS Center 0812 76678880 atau Kotak BOX Saran
11	Jumlah Pelaksana 5 (lima) Orang
12	Jaminan Pelayanan Dokumen Kependudukan yang terjamin Kepastian Hukum ke Perdataannya dan sesuai dengan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Dokumen Kartu Keluarga Kependudukan yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan Pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan. - Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap semester I dan II - Evaluasi melalui Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev) di Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Standard Operasional Procedure (SOP) Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						BAKU MUTU	
		Pemohon	Front Office	Petugas Pelajaran	Kepala Seksi	Kepala	Kepala Dinas		Output
1	Pemohon menyerahkan Berkas permohonan							Berkas Permohonan sudah di proses di Kecamatan	5 Menit
2	Penerimaan Berkas Permohonan oleh petugas front office							Penerimaan Berkas	5 Menit
3	Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, melakukan registrasi dan memberikan Resi Bukti Pengurusan						Cheklist persyaratan dan kelengkapannya	10 Menit	Resi Tanda Bukti Pengurusan
4	Petugas Pelajaran Meneusukan kepada Kepala Seksi						Berkas lengkap dan layak	3 Menit	Berkas layak dan lengkap
5	Kepala Seksi Melakukan verifikasi berkas permohonan dan membubuhkan paraf jika berkas valid						Berkas, dokumen pendukung, dokumen Kartu Keluarga (KK) diparaf	30 Menit	Menyetujui atau menolak/dikembalikan
6	Kepala Bidang Melakukan Verifikasi dan membubuhkan paraf jika berkas valid						Berkas, dokumen pendukung, dokumen Kartu Keluarga (KK) diparaf	30 Menit	Menyetujui atau menolak/dikembalikan
7	Kepala Dinas Mengesahkan dan Memandatangkan berkas						Berkas, dokumen KK di Tandatangani	10 Menit	Tanda tangan dan Koreksi
8	Petugas Pelajaran Meregistrasikan dan memberikan cap pengesahan						Dokumen sudah di Tanda tangani	15 Menit	Registrasi dan cap pengesahan
9	Front office menyerahkan kepada pemohon dengan menyertakan Resi (KK) Bukti Pengurusan						Dokumen Kartu Keluarga (KK) Selesai	5 Menit	Dokumen Kartu Keluarga (KK) Pengambilan/penerimaan
10	Pemohon mendapatkan bukti pengambilan/penerimaan						Registrasi Pengambilan	5 Menit	Tanda Tangan Bukti Pengambilan/penerimaan

NAME / NUMBER		DETAILS	
1	Prabhu Apparao	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. CTU with long working experience in Oracle DBF 2. Learned Programming / Oracle administration experience in India & US 3. Worked with Oracle Database 11g, 12c, 13c, 14c, 19c 4. Strong Management experience in Oracle DBA, Oracle DBA, Oracle DBA, Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA / Oracle DBA / Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>6. Strong other Oracle DBA functional knowledge</p> <p>7. Strong system management skills and experience in managing the database environment</p> <p>8. Strong Performance Tuning skills and experience in Oracle DBA</p>
2	Praveen Kumar	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. CTU with long working experience in Oracle DBF 2. Learned Programming / Oracle administration experience in India & US 3. Worked with Oracle Database 11g, 12c, 13c, 14c, 19c 4. Strong Management experience in Oracle DBA, Oracle DBA, Oracle DBA, Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA / Oracle DBA / Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>- Oracle DBA</p> <p>6. Strong other Oracle DBA functional knowledge</p> <p>7. Strong system management skills and experience in managing the database environment</p> <p>8. Strong Performance Tuning skills and experience in Oracle DBA</p>
3	Sudhir Malani	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>
4	Swetha Nayak	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>
5	Swetha Nayak	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>
6	Swetha Nayak	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>	<p>1. Personal - ID: 00 2. Personal Address: 17/14 3. State/State Project Address: 4. State/State Project Details:</p> <p>5. State/State Project Address:</p> <p>6. State/State Project Address:</p> <p>7. State/State Project Address:</p> <p>8. State/State Project Address:</p>